



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 28 /02.188.3/HK/ VI/2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(UPTD-SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur dan guna mendukung pelaksanaan tugas Operasional Dinas Pendidikan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPTD-SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
4. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar atau disingkat dengan UPTD-SKB adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD)-Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar adalah Perpanjangan Tangan Dinas Pendidikan yang melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Dinas Pendidikan di Kecamatan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten.

- Pasal 5**
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
- a. Perencana, Pelaksanaan dan Pelaporan Pendidikan Luar Sekolah ;
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Tekhnis Administrasi dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - c. Pembinaan, Pengawasan Pengendalian, Penilaian Personil Penilik Pendidikan, Pamong/Tutor, dan Instruktur Pendidikan Luar Sekolah.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kelapa UPTD ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten ;
- b. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Mengawasi dan Mengendalikan semua Kegiatan UPTD-SKB.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Administrasi Umum dan Sarana Prasarana UPTD-SKB.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Urusan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan ;
- b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana UPTD-SKB.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembagian tugas maka ditunjuk Koordinator Pengawas oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dapat dibagi kedalam sub-sub Kelompok Pengawas sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior ;
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, beban kerja ;
- (3) Pengangkatan, pembinaan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya ;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Kepala UPTD adalah Esselon IVa ;
- (3) Kepala Subbag Tata Usaha adalah Esselon IVb.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan/Keputusan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

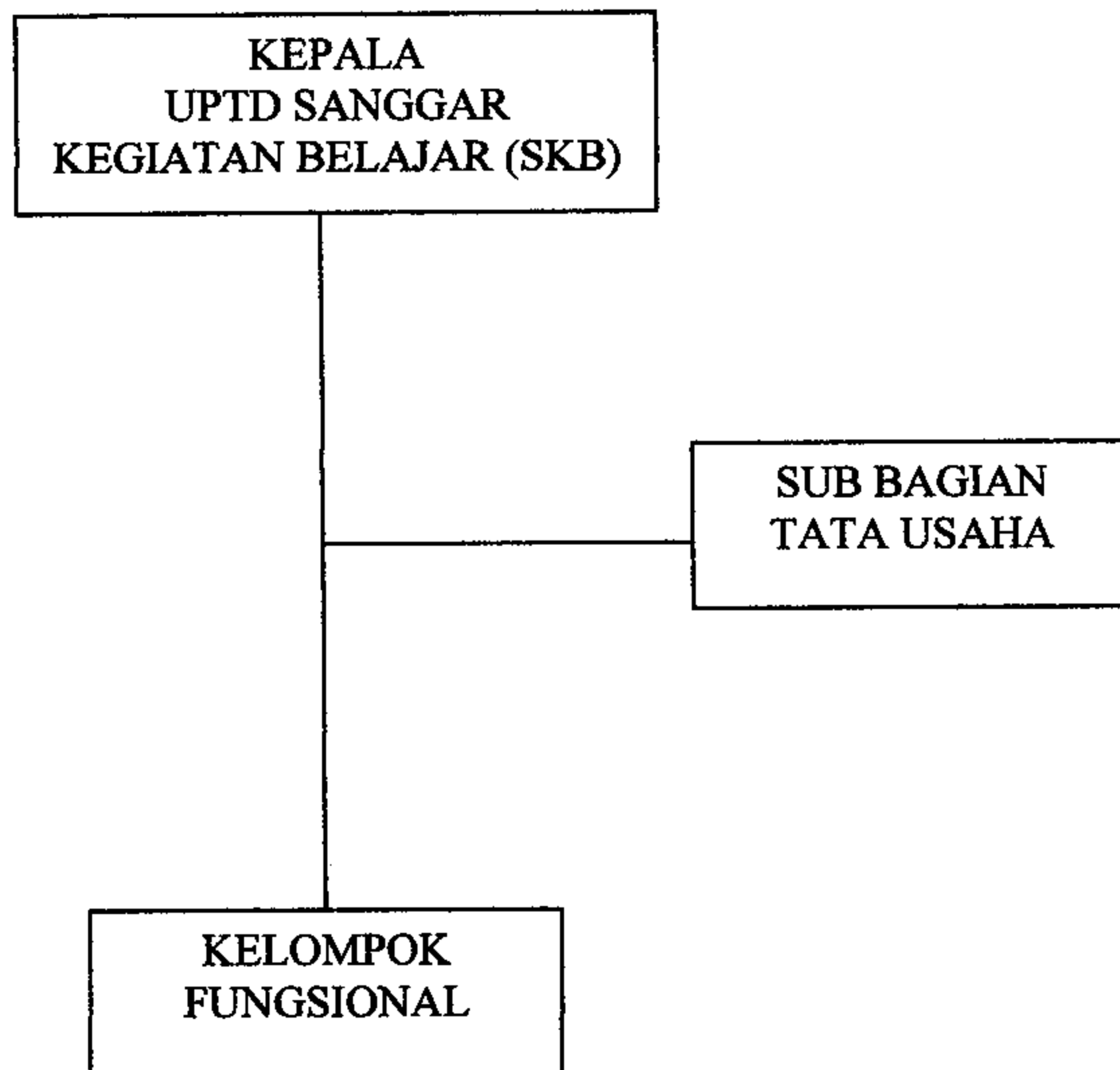
Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 3 Juni 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 28/02.188.3/HK/VI/2009
TANGGAL : 3 JUNI 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH (UPTD)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAT (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR